


## Studi Komparatif Matan al-Ghayah Wa at-Taqrib dan Matan Zaad al-Mustaqni Tentang Metode Shalat

Bambang Priyambodo<sup>1</sup>, Syamsul Hidayat<sup>2</sup>, Muthoifin<sup>3</sup>, Ahmad Imam Hambali<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Magister Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

 priyambodob087@gmail.com, sh282@ums.ac.id, mut122@ums.ac.id, aih961@ums.ac.id

### **Abstract**

*The existence of more than one madzhab fiqh in one region or country causes differences in the practice of one worship. Often the difference in practice is regarded something wrong by one of part or blames each other between them and often ends with enmity. For example, in one place there is a group of worshipers who believe that the imam should the reading of bismillah with loud voice at the shalat jahr while another group does not loud voice of bismillah in the shalat jahr and then they are shalat jama'ah in one mosque, of course this will cause problems. Another example, reading qunut in the shalat shubuh. This research compare practice of the shalat jama'ah between the Imam Syafi'i madzhab and the Imam Ahmad madzhab in Matan Ghayah wa at-Taqrib and Matan Zaad Al-Mustaqni. The focus of the research is the differences in practice in the shalat jama'ah and how to comport oneself in these differences. The research method used is a qualitative method with comparative analysis and includes library research. The primary data, the book of Matan Ghayah wa at-Taqrib and the book of Matan Zaad Al-Mustaqni, will be compared and analyzed one by one and then look for differences between the two matan. Further, it will explain how to deal with these differences. The results showed that there were principal differences between the two matan. These differences include: the law of shalat jama'ah, the law of motive to become a priest for the priest, the law of reading surah Al-Fatihah for the congregation, the legitimacy of the priesthood of tiny and the legitimacy of the position of the makmum male alone the left of the imam or the makmum alone back the imam or in the back row alone. Differences in fiqh have occurred in the early of Islam caused of differences in istimbath methods or conclude laws from propositions (Al-Qur'an and Sunnah). So, differences in fiqh and especially in problems of shalat jama'ah must be comported with correct knowledge, open minded and not fanatical to one group or madzhab.*

**Keywords:** *Fiqh; madzhab; difference; shalat; ushul.*

### **Studi Komparatif Matan al-Ghayah Wa at-Taqrib dan Matan Zaad al-Mustaqni Tentang Metode Shalat**

#### **Abstrak**

Adanya lebih dari satu madzhab fiqh dalam satu daerah atau negara menyebabkan adanya perbedaan di dalam amaliah satu ibadah. Seringkali perbedaan amaliah tersebut di anggap sesuatu hal yang salah oleh satu pihak atau saling menyalahkan di antara mereka dan tidak jarang diakhiri dengan permusuhan. Misalnya dalam satu tempat ada sekelompok jamaah yang berkeyakinan imam harus mengeraskan bacaan bismillah pada sholat jahr sedangkan kelompok lain tidak mengeraskan bacaan bismillah pada sholat jahr kemudian mereka sholat jama'ah dalam satu masjid, tentu hal ini akan menimbulkan permasalahan. Contoh lain, bacaan qunut dalam sholat shubuh. Penelitian ini akan membandingkan amaliah shalat jama'ah di antara madzhab Imam Syafi'i dan madzhab Imam Ahmad di dalam Matan Ghayah wa at-Taqrib dan Matan Zaad Al-Mustaqni. Fokus penelitian adalah menganalisis perbedaan amaliah sholat berjamaah serta bagaimana cara menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis komparatif dan termasuk penelitian kepustakaan (library research). Data primer yang ada, yaitu kitab Matan Ghayah wa at-Taqrib dan kitab Zaad Al-Mustaqni akan dibandingkan dan

dianalisis satu persatu kemudian di cari perbedaan di antara kedua matan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan cara menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan-perbedaan pokok di antara kedua matan. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain: hukum shalat jama'ah, hukum niat menjadi imam bagi imam, hukum membaca surat Al-fatihah bagi makmum, keabsahan keimaman anak kecil (yang belum baligh) dan keabsahan posisi makmum laki-laki sendirian berdiri di sebelah kiri imam atau makmum sendirian di belakang imam atau di belakang barisan seorang diri. Perbedaan-perbedaan fiqih sudah terjadi pada masa awal agama Islam yang disebabkan perbedaan metode istimbath atau menyimpulkan hukum dari dalil (Al-Qur'an dan Sunnah). Maka, perbedaan fiqih pada umumnya dan khususnya di dalam permasalahan sholat harus disikapi dengan ilmu yang benar, akal pikiran terbuka, lapang dada dan tidak fanatik kepada satu kelompok (golongan) atau madzhab.

**Kata kunci:** fiqih; madzhab; perbedaan; shalat, ushul.

## 1. Pendahuluan

Pada umumnya umat Islam di dalam beribadah mengikuti tata cara di dalam madzhab fiqih tertentu. Madzhab-madzhab fiqih ini jumlahnya banyak, dan yang masyhur ada empat, yaitu: madzhab Imam Abu Hanifah, madzhab Imam Malik, madzhab Imam Asy-Syafi'i dan madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Madzhab-madzhab ini tersebar ke berbagai negeri yang mayoritas penduduknya muslim ataupun kaum muslimim sebagai minoritas. Satu daerah ada yang di dominasi oleh satu madzhab dan daerah lain terdapat dua madzhab yang medominasi amaliah penduduk setempat. [1]

Terdapatnya lebih dari satu madzhab dalam satu daerah atau negara menyebabkan adanya perbedaan di dalam amaliah satu ibadah. Seringkali perbedaan amaliah tersebut di anggap sesuatu hal yang salah oleh satu pihak atau saling menyalahkan di antara mereka dan tidak jarang di akhiri dengan permusuhan. Misalnya: dalam satu tempat (daerah) ada sekelompok jamaah yang berkeyakinan imam harus mengeraskan bacaan bismillah pada sholat jahr sedangkan kelompok lain tidak mengeraskan bacaan bismillah pada sholat jahr kemudian mereka sholat jama'ah dalam satu masjid, tentu hal ini akan menimbulkan permasalahan. Contoh lain, bacaan qunut dalam sholat shubuh, ada yang mengerjakan seolah-olah hukumnya wajib dan ada yang menganggap perbuatan tersebut bid'ah. Permasalahan lain, cara turun ketika akan sujud, mendahulukan lutut atau tangan, kemudian cara duduk pada sholat yang jumlahnya dua rakaat (satu kali tasyahud), duduk iftirasy atau tawaruk, dan masih banyak perbedaan-perbedaan lain jika di teliti secara mendalam. [2]

Kondisi ini tentu tidak baik di dalam kehidupan kaum muslimin karena jika dibiarkan tanpa adanya informasi dan penjelasan perbedaan pendapat ulama pada masalah tersebut maka akan menimbulkan kebingungan dan perselisihan. Bahkan bagi sebagian orang yang fanatik tetapi kurang ilmu akan menyebabkan terjadinya perpecahan dan permusuhan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beberapa ayat melarang kaum muslimin berpecah belah, yang berarti kaum muslimin harus bersatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali-Imran (3) ayat ke-103: "Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali (agama) Allah dan janganlah bercerai berai". Surat Asy-Syuura (42) ayat ke-13: "Tegakkan agama dan janganlah kalian berpecah belah". [3]

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membandingkan dan menganalisis amaliah shalat jama'ah di dalam Matan Ghayah wa at-Taqrub atau di kenal juga dengan nama Matan Abu Syuja' yang merupakan salah satu kitab rujukan madzhab Syafi'iyah dan Matan Zaad Al-Mustaqni yang merupakan salah satu kitab rujukan madzhab Ahmad

bin Hanbal. Selanjutnya, penelitian ini menjelaskan perbedaan amaliah shalat jama'ah di dalam kedua kitab tersebut dan cara menyikapi perbedaan-perbedaan fiqih, khususnya di dalam permasalahan sholat.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis komparatif. Data primer yang ada, yaitu kitab *Matan Ghayah wa at-Taqrif* dan kitab *Zaad Al-Mustaqni* akan dibandingkan dan dianalisis satu persatu kemudian di cari perbedaan di antara kedua matan tersebut. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan mencari dan membaca serta menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian kemudian dideskripsikan dengan terperinci.

Sumber datanya terdiri dari: (a) Sumber primer, yaitu: kitab matan yang akan dibandingkan, yaitu kitab *Matan Ghayah wa at-Taqrif* dan *Matan Zaad Al-Mustaqni*. (b) Sumber sekunder, yaitu: kitab-kitab fiqih madzhab imam Syafi'i dan madzab imam Ahmad bin Hanbal, kitab-kitab fiqih perbandingan, kitab syarah dari matan-matan fiqih, kitab ushul fiqih dan jurnal-jurnal yang membahas perbandingan madzhab. (c) Sumber tertier, yaitu kitab-kitab dan jurnal-jurnal lain yang berhubungan dengan penelitian ini..

Data yang valid maksudnya adalah tidak ada perbedaan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Kevalidan data dari penelitian kualitatif ini dapat dibuktikan dengan mengecek kitab matan yang menjadi obyek penelitian dengan kitab matan aslinya. Selanjutnya, nukilan-nukilan yang di tulis yang sumbernya dicantumkan di catatan kaki juga dicocokkan dengan kitab aslinya. Begitu juga kitab rujukan-rujukan yang di tulis di dalam penelitian ini dicocokkan dengan kitab aslinya. [4]

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1. Pengertian Madzhab

Secara bahasa madzhab berarti tempat bepergian dan waktu bepergian atau bepergian itu sendiri. Menurut istilah, madzhab fulan (seseorang) adalah apa yang diucapkan seorang mujtahid berdasarkan dalil kemudian dia meninggal dengan tetap berpendapat seperti itu dan jika pendapatnya berubah maka madzhabnya adalah pendapat terakhir yang dipegangnya/dianutnya. Perkataan para ulama: "Ini adalah madzhab fulan", bisa dimaksudkan kepada dua hal, yaitu: pertama, madzhab perorangan sebagaimana pengertian di atas dan maksud yang kedua, madzhab kolektif, yaitu seorang ulama mujtahid yang menyandarkan dirinya pada madzhab tertentu dan juga menyandarkan pendapatnya pada madzab tersebut. Sebagian besar ulama kontemporer ketika mengatakan ini adalah madzhab Imam Syafi'i atau ini madzhab Imam Ahmad maka yang dimaksudkan adalah madzhab kolektif. Jika diperhatikan dan diteliti maka dalam satu madzhab terdapat dua pendapat atau lebih pada satu permasalahan bahkan ada pendapat seorang imam madzhab yang berbeda dengan pendapat ulama lain di dalam madzhab tersebut. [5]

### 3.2. Sebab-sebab Perbedaan Pendapat

Secara umum penyebab perbedaan pendapat para ulama dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. At-ta'arudh (pertentangan antara dalil-dalil yang ada). Menurut Al-Utsaimin, secara bahasa at-ta'arudh (التعارض) berarti at-taqabul (التقابل), yaitu saling

berhadapan dan at-tamani' (اتمانع), yaitu saling menghalangi. Secara istilah at-ta'arudh berarti saling berhadapan di antara dua dalil yang mana salah satu dari keduanya berbeda/menyelisihi yang lain. Dalil-dalil yang bertentangan tersebut, adakalanya antara dalil umum dengan dalil umum, dalil khusus dengan khusus atau dalil umum dengan dalil khusus. Jika ta'arudh terjadi antara dalil umum dengan dalil khusus maka dalil umum dihususkan dengan dalil khas (khusus). [6]

Metode untuk menghilangkan pertentangan (at-ta'arudh), menurut ulama Hanafiyah yang pertama kali harus dilakukan adalah menasakh (menghapus/menghilangkan) salah satu dari dalil-dalil yang saling bertentangan tersebut, jika diketahui adanya dalil yang datang lebih akhir. Jika cara pertama tersebut tidak dapat dilakukan maka dengan cara mentarjih (menguatkan) salah satu dalil. Jika tidak dapat ditarjih maka menjama' (mengkompromikan) di antara dua dalil tersebut. Jika ketiga cara tersebut tidak dapat dilakukan maka menggugurkan atau tidak mengamalkan kedua dalil tersebut dan mengamalkan dalil lain yang kedudukannya lebih rendah dari kedua dalil tersebut. Kemudian jika tidak ada dalil lain yang kedudukannya lebih rendah maka jalan terakhir adalah ditetapkan berdasarkan hukum asalnya.

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan juga merupakan pendapat jumhur ulama, cara pertama kali yang harus dilakukan untuk menghilangkan pertentangan adalah dengan mengkompromikan dan menyelaraskan di antara kedua dalil yang saling bertentangan tersebut. Jumhur ulama berhujjah bahwa asal suatu dalil adalah untuk diamalkan bukan ditinggalkan sehingga mengamalkan kedua dalil tersebut lebih baik daripada menghilangkan salah satunya. Apabila kedua dalil yang bertentangan tersebut tidak dapat dikompromikan maka digunakan nasakh, yaitu dalil yang datang lebih akhir menghapus/menggantikan dalil yang datang lebih dahulu. Jika tidak diketahui dalil yang datang lebih akhir maka digunakan tarjih (menguatkan) salah satu dalil. Jika tarjih juga tidak bisa dilakukan maka digunakan takhyir (memilih) kemudian menggugurkan atau tidak mengamalkan kedua dalil tersebut. Adapun cara/metode yang digunakan ulama untuk mentarjih dalil, khususnya hadits yang bertentangan bermacam-macam. Beberapa metode tarjih yang disebutkan oleh ahli ushul, antara lain: tarjih berdasarkan jumlah sanad, tarjih berdasarkan ketinggian sanad (sanad 'aliy), tarjih berdasarkan senioritas rawi, tarjih berdasarkan kemasyuran sifat adil ('adalah) dan ketsiqahan perawi, tarjih berdasarkan keadaan riwayat (disepakati keshahihannya), dan tarjih berdasarkan asbab al-wurud (sebab datangnya) hadits.

2. Penerimaan ulama terhadap satu hadits. Perbedaan pendapat bisa terjadi karena satu hadits terkadang sampai kepada sebagian ulama kemudian diamalkan dan tidak sampai kepada sebagian ulama yang lain sehingga yang diamalkan adalah keumuman Al-Qur'an atau dalil-dalil lain. Hal ini dapat dipahami dari perkataan Imam Syafi'i ketika memuji salah satu guru beliau bahwa guru beliau, Sufyan bin Uyainah memiliki tiga puluh hadits tentang hukum yang tidak dimiliki oleh Imam Malik. Perkataan Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad: "Wahai Abu Abdillah, jika kamu mendapatkan hadits shahih, maka beritahukan kepadaku agar aku mengikutinya, baik hadits itu dari Kufah, Bashrah maupun dari Syam. Sesungguhnya kamu lebih tahu tentang hadits shahih dari pada aku". Penyebab lain adalah penerimaan ulama terhadap hadits mursal dan hadist dhaif. Sebagian ulama menerimanya dan menggunakannya sebagai hujjah dan sebagian yang lain tidak menggunakannya sebagai hujjah. Termasuk di dalamnya penilaian ulama terhadap satu hadits (shahih atau dhaif). Kadangkala satu hadist dinilai shahih oleh sebagian ulama dan dinilai dhaif oleh ulama lain.

3. Lafadz dari satu dalil. Salah satu sebab perbedaan pendapat di kalangan para ulama adalah lafadz (kata) yang memiliki lebih dari satu makna bahasa, yang di sebut isytirak al-lafdzi. Contohnya adalah kata al-qar'u dan al-qur'u. Secara bahasa kata al-qar'u dan al-qur'u bisa bermakna haidh atau suci atau perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dari sini timbul perbedaan pendapat ulama tentang iddah perempuan yang di talak dalam kondisi tidak hamil dan perempuan tersebut memiliki hitungan masa haidh. Perbedaan ini disebabkan perbedaan memahami maksud al-qar'u di dalam surat Al-Baqarah (2) ayat ke-228, yang terjemahannya: "Wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri tiga kali quru."

4. Sumber pengambilan hukum yang diperselisihkan. Para ulama madzhab sepakat atas kehujahan Kitabullah, Hadits dan Ijma' walaupun di dalam perkasus berbeda memahami nash-nash tersebut. Selain ketiga sumber hukum tersebut ulama berbeda pendapat tentang sumber-sumber yang lain, sebagian menggunakannya dan sebagian yang lain tidak menggunakannya. [7]

Sumber-sumber hukum yang diperselisihkan, yaitu: qiyas, perkataan (fatwa) sahabat, Istihsan, al-mashalih al-mursalah, sadd adz-dzari'ah, urf, amalan penduduk Madinah.

#### 1) *Qiyas*

Pengertian qiyas menurut bahasa adalah taqdir (mengukur) dan musawah (menyamakan). Menurut istilah, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada dalil hukumnya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan sesuatu yang ada dalil hukumnya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah karena menurut mujtahid ada persamaan illat hukum. Secara ringkas dapat dipahami qiyas adalah menyamakan hukum cabang dengan asal karena ada illah yang menyatukan keduanya. Qiyas memiliki rukun-rukun yang harus terpenuhi agar hasil dari qiyas tersebut sah. Rukun qiyas ada empat yang bisa diketahui dari pengertiannya, yaitu: al-ashl, hukmu al-ashl, al-far'u dan al-illah. Al-ashl (الأصل) di sebut juga dengan al-maqis alaih adalah sesuatu/masalah yang terdapat hukumnya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukmu al-ashl (حكم الأصل) adalah hukum dari al-ashl yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-far'u (الفرع) di sebut juga al-maqis dan al-musyabbah adalah sesuatu/masalah yang tidak di tetapkan hukumnya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang akan disamakan hukumnya dengan al-ashl. Al-illah (العلة) adalah sifat khusus yang terdapat di dalam al-ashl dan sifat tersebut dijadikan landasan untuk menetapkan hukum. Qiyas (القياس) merupakan sumber hukum yang digunakan oleh jumhur ulama untuk menetapkan hukum dari satu masalah agama. Adapun golongan yang menolak kehujahan qiyas adalah madzhab Dhzhahiriyah. [8]

#### 2) *Fatwa atau Pendapat Sahabat*

Menurut istilah ahli ushul, shahabah adalah setiap orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beriman dan berteman dengan Nabi dalam waktu yang lama kemudian meninggal dunia di dalam agama islam. Menurut ahli hadits, shahabah adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi (walaupun satu kali) dan beriman kepada beliau kemudian meninggal tetap beragama Islam. Fatwa atau pendapat sahabat adalah keputusan sahabat terhadap suatu permasalahan yang tidak terdapat nash Al-Qur'an dan Hadits serta belum menjadi ijma'. Fatwa atau perkataan sahabat merupakan hujjah yang digunakan jumhur ulama, di antaranya: Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, salah satu pendapat Imam Malik, qaul qadim dan qaul jadid Imam Asy-Syafi'i. Sebagian ulama tidak menggunakan fatwa/ perkataan sahabat sebagai hujjah, diantaranya: Imam Malik dalam salah satu pendapatnya, qaul jadid Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Hazm (madzhab Dzahiriyah) dan Asy-Syaukani.



### 3) Istihsan

Pengertian istihsan menurut bahasa adalah menganggap atau menduga baik terhadap sesuatu. Menurut istilah, terdapat beberapa pengertian yang diberikan ulama, diantaranya: istihsan menurut madzhab Hanafiyah adalah penetapan hukum yang berbeda dari ketetapan hukum yang berlaku umum karena ada alasan lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan tersebut. Menurut ulama madzhab Malikiyah, istihsan adalah mengecualikan hukum juz'iy (sebagian) dari hukum kulliy (umum) atau kaidah umum berdasarkan dalil khusus atau memilih menggunakan maslahat juziyyah yang berlawanan dengan qiyas kulliy. Menurut ulama madzhab Hanabilah, istihsan adalah berubahnya penetapan hukum suatu masalah dan meninggalkan yang lain karena terdapat dalil khusus di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah menggunakan istihsan untuk menetapkan hukum permasalahan tertentu. Madzhab Syafi'iyah tidak menggunakan istihsan karena menurut mereka istihsan adalah seorang mujtahid menganggap baik sesuatu berdasarkan akalannya sehingga hukum ditetapkan tanpa dalil. [9]

### 4) *Maslahah Mursalah (Ishtishlah)*

Menurut bahasa Maslahah berarti manfaat atau kebaikan, yaitu segala sesuatu yang di dalamnya terdapat manfaat/kebaikan bagi manusia. Manfaat ini bisa diperoleh dengan mendapatkan kebaikan dan sesuatu yang menyenangkan atau menolak hal-hal yang membahayakan dan penyakit. Mursalah berarti mutlaq (lepas atau tidak terikat). Maslahah Mursalah berarti manfaat atau kebaikan yang mutlaq (lepas/tidak terikat). Ishtishlah adalah mencari maslahat atau mendapatkan kebaikan. Menurut istilah, definisi Maslahah Mursalah adalah maslahat-maslahat yang bersesuaian atau sejalan dengan tujuan-tujuan syariat islam dan tidak terdapat dalil khusus yang menetapkan atau membatalkan maslahat tersebut. Pengertian lain Maslahah Mursalah adalah suatu kemanfaatan yang ditujukan oleh pembuat syari'at yang Maha Bijaksana kepada hambanya yang meliputi penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Dalil Maslahah Mursalah digunakan oleh madzhab Imam Malik dan madzhab Imam Ahmad. Adapun madzhab Imam Abu Hanifah dan madzhab Imam Syafi'i menolak menggunakan Maslahah Mursalah sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri. Begitu juga madzhab Dzahiriyyah menolak menggunakan dalil Maslahah Mursalah.

### 5) *Saddu Dzarai'*

Menurut bahasa Dzarai' berarti wasilah (perantara). Saddu berarti penghalang dan pencegah. Menurut istilah Dzarai' adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah sesuatu yang diharamkan atau dihalalkan. Definisi lain Dzarai' adalah perbuatan yang dzahirnya diperbolehkan yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang di larang. Adapun Saddu Dzarai' adalah menghalangi atau mencegah semua perantara yang mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang atau diharamkan. Madzhab imam Abu Hanifah dan madzhab imam Asy-Syafi'i tidak menggunakan kaidah Saddu Dzarai'. Mereka berargumen bahwa hukum asal suatu perbuatan adalah mubah/boleh sampai ada dalil yang menunjukkan bahayanya/kerusakannya dan perbuatan tersebut dihukumi dzahirnya (yang nampak). Jika satu akad syarat-syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi maka akad tersebut sah. Madzhab imam Malik dan imam Ahmad menggunakan kaidah Saddu Dzarai' dan menetapkan haramnya perbuatan (wasilah) tersebut dan batalnya akad sebagai bentuk kehati-hatian. Jika seseorang menjadi wasilah berarti telah terjadi tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan maka harus ditutup dan dicegah. [10]

### 6) *'Urf*

Pengertian 'urf secara bahasa adalah ma'rifah (yang di kenal atau yang diketahui. Secara istilah 'urf berarti kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat atau bentuk-bentuk muamalah yang sudah menjadi adat kebiasaan dan berlangsung terus-menerus di dalam masyarakat. 'Urf dapat digunakan sebagai sumber hukum jika memenuhi dua syarat berikut, yaitu: Pertama, 'urf tidak bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua, 'urf harus berlaku umum atau dominan di dalam masyarakat (baik diseluruh negeri maupun di satu negeri atau kelompok masyarakat tertentu) dan bukan kebiasaan individu. 'Urf yang bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan As-sunnah adalah 'urf yang fasid (rusak) yang tidak bisa diterima. Misalnya: menghidangkan/minum khamr di walimah pernikahan, memberikan sesajen kepada makhluk ghaib di waktu-waktu tertentu dan tempat-tempat tertentu. 'Urf yang tidak bertentangan dengan dalil adalah 'urf yang shahih (baik/ benar) yang bisa diamalkan. Misal: seorang penjual barang mengantarkan barangnya ke rumah pembeli. Jika ini sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat maka penjual wajib mengantarkan barangnya ke rumah pembeli meskipun tidak disebutkan dalam akad. Contoh lain: tradisi mudik di hari raya bagi orang yang merantau. Tradisi ini boleh dilakukan karena tidak ada dalil yang melarangnya bahkan terdapat dalil yang menganjurkan silaturahmi (menyambung persaudaraan). 'Urf merupakan salah satu sumber hukum yang banyak digunakan oleh madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah sedikit menggunakan sumber hukum ini. [11]

#### 7) *Ijma'* atau Amalan Penduduk Madinah

*Ijma'* atau amalan penduduk Madinah adalah amalan yang dikerjakan penduduk Madinah pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan sahabat dan masa tabi'in. Amalan ini sudah masyhur/menyebar di masyarakat dan tidak ada yang menyelisihinya di kota Madinah. Imam Malik berpendapat *ijma'* penduduk Madinah merupakan hujjah qath'i yang harus didahulukan/diunggulkan dari khabar ahad dan qiyas jika terjadi kontradiksi. Beliau memberikan alasan atas pendapatnya tersebut, yaitu: Madinah merupakan tempat tujuan hijrah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bermuqim di Madinah. Al-Qur'an diturunkan di Madinah. Mereka menyaksikan ketetapan dan perbuatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kemudian mereka amalkan secara turun-temurun sampai pada masa Imam Malik (tabi'ut tabi'in). Hampir bisa dipastikan bahwa kesepakatan penduduk Madinah atas satu permasalahan berasal dari dalil qath'i dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.

Ulama selain madzhab Imam Malik menolak berhujjah dengan *ijma'* penduduk Madinah atau amalan penduduk Madinah. Mereka beralasan bahwa ada kemungkinan orang selain penduduk Madinah mendengar hadits dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian amalan penduduk Madinah menyelisih hadits tersebut. Ada kemungkinan amalan penduduk Madinah merupakan hasil dari ijtihad dan perkataan mujtahid bukan hujjah bagi mujtahid lain. [12]

### 3.3. Hukum-hukum Taklifiyah

Para ulama membagi hukum takliyah menjadi lima, yaitu: wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Wajib sering di sebut fardhu, hatm dan lazim. Secara bahasa wajib berarti saqith (yang jatuh, gugur) dan lazim (yang tetap). Secara istilah wajib berarti sesuatu yang diperintahkan Syari' (pembuat syari'at) secara ilzam (tetap). Seseorang yang mengerjakan kewajiban karena ketaatan atau kepatuhan akan mendapatkan pahala dan jika orang tersebut meninggalkan kewajiban akan mendapatkan dosa/hukuman.

Mandub di sebut sunnah, mustahab dan nafilah. Mandub secara bahasa berarti mad'u (yang di minta). Secara istilah mandub berarti sesuatu yang diperintahkan Syari' (pembuat syari'at) tidak secara ilzam (tetap). Mukallaf yang mengerjakan amalan sunnah karena ketaatan atau kepatuhan akan mendapatkan pahala dan jika meninggalkannya tidak mendapatkan dosa atau hukuman. [13]

Haram/muharram di sebut juga manzhur atau mamnu'. Secara bahasa, haram berarti mamnu' (yang dihalangi, yang di larang). Secara istilah, haram adalah sesuatu yang di larang oleh Syari' (pembuat syari'at) secara ilzam (tetap) untuk ditinggalkan. Orang yang meninggalkan yang haram karena ketaatan akan mendapat pahala dan yang mengerjakannya berhak mendapat dosa atau hukuman.

Makruh menurut bahasa berarti mubghad (yang di benci). Secara istilah makruh adalah sesuatu yang di larang oleh Syari' (pembuat syari'at) tidak secara ilzam untuk ditinggalkan. Orang yang meninggalkan yang makruh karena ketaatan akan mendapat pahala dan yang mengerjakannya tidak mendapat hukuman.

Mubah sering disebut halal, jaiz. Mubah secara bahasa berarti mu'lan (yang diumumkan) dan ma'dzun (yang diijinkan). Secara istilah, mubah berarti sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah dan larangan dengan sendirinya. Sesuatu yang mubah tidak menyebabkan adanya pahala atau siksa.

### **3.4. Gambaran Umum Kitab Matan Ghayah wa At-Taqrib**

Kitab Matan Ghayah wa at-Taqrib ditulis oleh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani, yang lebih di kenal dengan Abu Syuja'. Beliau lahir di Bashrah tahun 433 H dan meninggal di Madinah tahun 593 H. Kitab ini ditulis dengan tujuan agar para penuntut ilmu mudah mempelajarinya dan menghafalnya. Kitab ini ditulis secara ringkas dan diperbanyak bagian-bagiannya (pasal-pasalannya) dan dibatasi dengan permasalahan-permasalahan fiqih yang dibutuhkan bagi pemula. Kitab matan ini merupakan kitab rujukan Madzhab Imam Syafi'i yang banyak dipelajari, diajarkan dan dihafal oleh para ulama dan penuntut ilmu. Kitab Matan Ghayah wa at-Taqrib diawali dengan pembahasan kitab thaharah. Kitab thaharah dimulai dengan penjelasan macam-macam air dan diakhiri dengan pasal yang menjelaskan hukum-hukum tentang haidh, nifas dan istihadhoh, kemudian disebutkan larangan-larangan bagi wanita haidh dan nifas, larangan-larangan bagi orang yang junub (hadats besar) dan larangan-larangan bagi orang yang berhadats (kecil). Setelah itu membahas tentang sholat. Kitab sholat diawali dengan penjelasan waktu-waktu sholat fardhu, kapan awal masuk waktu sholat dan kapan berakhirnya, kemudian dicantumkan pasal (bagian) syarat-syarat wajib sholat. Kitab sholat diakhiri dengan pasal yang menjelaskan hal-hal yang wajib atas jenazah (memandikan, mengkafani mensholati, dan menguburkan). Kitab Matan Ghayah wa at-Taqrib di akhiri dengan menjelaskan masalah pembebasan budak. [14]

### **3.5. Gambaran Umum Kitab Matan Zaad Al-Mustaqni'.**

Kitab matan Zaad Al-Mustaqni' ditulis oleh Abu Naja, Musa bin Ahmad bin Musa Al-Hijawi. Kitab ini di ringkas dari kitab Al-Muqni' karya Abu Muhammad, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi. Al-Muqni merupakan kitab yang berisi dua pendapat atau dua riwayat di dalam madzhab Imam Ahmad kemudian diringkas oleh Abu Naja dan di pilih satu pendapat yang paling kuat di dalam madzhab Imam Ahmad. Kitab matan ini merupakan salah satu kitab rujukan di dalam madzhab Imam Ahmad. Kitab Zaad Al-Mustaqni' diawali dengan pembahasan kitab thaharah. Kitab thaharah diawali dengan pengertian thaharah kemudian penjelasan macam-macam air, dilanjutkan dengan bab bejana dan diakhiri dengan bab haidh. Kemudian dicantumkan kitab sholat



yang diawali dengan penjelasan siapa saja yang wajib mengerjakan shalat dan dilanjutkan dengan bab adzan dan iqomah. Kitab shalat diakhiri dengan bab shalat istisqo'. Kitab matan Zaad Al-Mustaqni' diakhiri dengan kitab pengakuan (kitab al-iqrar). [15]

### 3.6. Konsep Shalat Jama'ah Dalam Kedua Matan

Pembahasan tentang shalat berjama'ah di bagi menjadi beberapa sub bahasan, yaitu: Hukum Shalat Jama'ah. Hukum shalat jama'ah di dalam matan Ghayah wa At-Taqrub adalah sunnah muakkadah (sunnah yang sangat ditekankan). Sedangkan di dalam matan Zaad Al-Mustaqni' hukum shalat jama'ah wajib bagi laki-laki untuk shalat lima waktu, boleh dikerjakan di rumah dan bukan syarat (sah). Perbedaan hukum ini akan membawa konsekuensi yang berbeda jika ditinggalkan. Konsekuensi hukum sunnah muakkadah adalah jika ditinggalkan tidak apa-apa (tidak berdosa) tetapi kehilangan banyak keutamaan (pahala) sedangkan sesuatu yang wajib jika ditinggalkan akan berdosa..

Hukum berniat bagi imam dan makmum. Penulis matan Ghayah wa At-Taqrub menyebutkan bahwa makmum wajib berniat menjadi makmum sedangkan imam tidak wajib berniat menjadi imam. Sedangkan di dalam matan Zaad Al-Mustaqni' imam wajib berniat menjadi imam dan makmum wajib berniat menjadi makmum. Kewajiban menentukan dan menetapkan niat sebagai imam dan makmum ini terkait dengan keabsahan shalat sehingga jika ditinggalkan shalatnya tidak sah. Hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum. Penulis matan Zaad Al-Mustaqni' menyebutkan makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah dan bacaan lain kecuali takbirul ihram dan salam. Adapun penulis matan Ghayah wa At-Taqrub menyebutkan membaca Al-Fatihah adalah rukun shalat. Tidak adanya pengecualian kewajiban membaca surat Al-Fatihah di dalam matan Ghayah wa At-Taqrub dapat di pahami bahwa makmum wajib membaca surat Al-Fatihah. Kewajiban ini lebih jelas di sebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Minhaj Ath-Thalibin: "orang yang shalat wajib membaca surat Al-Fatihah pada setiap raka'at selain raka'at masbuq."

Orang yang tidak boleh dijadikan sebagai imam. Terdapat beberapa orang atau kondisi orang yang tidak boleh dijadikan sebagai imam karena akan menyebabkan shalat jama'ah atau shalatnya makmum tidak sah. Penulis matan Ghayah wa At-Taqrub menyebutkan laki-laki tidak sah bermakmum kepada perempuan dan orang yang pandai membaca Al-Qur'an tidak sah bermakmum kepada orang yang ummi dan boleh (sah) orang baligh bermakmum kepada murahiq. Penulis matan Zaad al-mustaqni' menyebutkan bahwa seseorang tidak sah shalatnya bermakmum kepada orang fasik seperti (bermakmum) kepada orang kafir, tidak sah shalat laki-laki bermakmum kepada perempuan, laki-laki bermakmum kepada khuntsa, tidak sah shalat orang baligh bermakmum kepada anak kecil, dan tidak sah keimaman orang bisu, tidak sah shalat orang yang mampu (sehat/normal) bermakmum kepada orang yang tidak mampu ruku' atau sujud atau duduk atau berdiri kecuali imam rawatib yang diharapkan sembuh penyakitnya, tidak sah keimaman orang yang ummi, yaitu orang yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah dengan baik. Orang yang shalat fardhu tidak sah bermakmum dengan orang yang shalat nafilah dan orang yang shalat dhuhur tidak sah bermakmum dengan orang yang shalat ashar atau shalat fardhu yang lain.

Orang-orang yang makruh menjadi imam. Orang-orang yang makruh menjadi imam shalat hanya dicantumkan di dalam matan Zaad Al-Mustaqni', yaitu: orang yang sering salah membaca (selain surat Al-Fatihah), orang yang sering mengulang huruf fa', orang yang sering mengulang huruf ta', orang yang tidak fasih (tidak jelas) mengucapkan sebagian huruf, laki-laki mengimami seorang atau lebih wanita ajnabiyah (bukan

mahram) tanpa adanya laki-laki lain bersama mereka, seseorang mengimami kaum yang mayoritas dari mereka membencinya dengan hak (alasan yang benar).

Posisi imam dan makmum. Posisi imam dan makmum dijelaskan di dalam matan Ghayah wa At-Taqrīb sebagai berikut: jika imam dan makmum berada di dalam satu masjid maka makmum boleh (sah) shalat di manapun di dalam masjid tersebut selama posisinya tidak lebih maju dari imam dan dia mengetahui shalatnya imam. Jika makmum di luar masjid dan imam di dalam masjid maka makmum harus dekat dengan imam, mengetahui shalatnya imam dan tidak ada dinding atau penghalang. Adapun penulis matan Zaad Al-Mustaqni' menjelaskan para makmum berdiri di belakang imam, sah shalat dari makmum yang berdiri di sebelah kanannya atau di kedua sampingnya (kanan dan kiri), tidak sah shalat makmum yang berdiri di depan imam atau di sebelah kirinya saja atau sendirian di belakang imam atau sendirian di belakang shaf (barisan) kecuali seorang wanita. Imam para wanita berdiri di dalam barisan mereka. Sah shalatnya makmum yang mengikuti imam di dalam satu masjid meskipun dia tidak melihat imam dan tidak melihat orang-orang (makmum) di belakang imam jika dia mendengar takbir. Jika makmum di luar masjid dan imam di dalam masjid maka makmum harus bisa melihat imam atau makmum yang lain dan mendengar takbir. [16]

Selanjutnya penulis matan Zaad Al-Mustaqni' menjelaskan bahwa iqamah jika telah dikumandangkan maka tidak ada shalat selain shalat fardhu dan jika seseorang berada di dalam shalat nafilah maka dia boleh menyempurnakannya kecuali jika khawatir terlewat shalat jama'ah maka dia harus memutusnya atau membatalkannya. Barang siapa mendapatkan imam dalam keadaan rukuk, dia cukup bertakbiratul ihram kemudian langsung ruku' maka dia di hitung mendapatkan satu rakaat. Barangsiapa yang bertakbiratul ihram sebelum imam salam maka dia telah mendapatkan jama'ah. [17]

### 3.7. Sikap Ulama Terhadap Perbedaan Pendapat

Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menyikapi perbedaan fiqih khususnya di dalam amaliah shalat, yaitu: 1) Perbedaan ulama menetapkan hukum suatu amaliah, jika salah satunya menetapkan wajib dan yang lain menetapkan sunnah maka dianjurkan untuk dikerjakan karena terdapat kaidah **الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ** (keluar dari perbedaan disunnahkan). Misal: shalat berjama'ah dan shalat Hari Raya. 2) Terdapat perbedaan variasi (macam) gerakan dan bacaan shalat yang boleh diamalkan bergantian, misal: bacaan do'a iftitah, posisi mengangkat tangan ketika takbir, letak tangan ketika bersedekap, bacaan ruku', bacaan sujud, bacaan tasyahud. Al-Utsaimin mengutip pernyataan Ibnu Taimiyah: "Ibadah-ibadah yang diriwayatkan dengan tata cara bermacam-macam maka sebaiknya dikerjakan semua tata cara tersebut, terkadang menggunakan tata cara yang ini dan terkadang cara yang lain." [18]

3) Sikap makmum jika mengikuti imam yang berbeda dengan yang diamalkannya di dalam salah satu gerakan (amaliah shalat) yang hukumnya saling bertentangan maka makmum sebaiknya (lebih afdhal) mengikuti imam. Ibnu Taimiyah berkata: "Seseorang dianjurkan menjaga persatuan walaupun harus meninggalkan yang sunnah karena manfaat (kebaikan) persatuan lebih besar dari pada maslahat mengerjakan yang sunnah." Hal ini dicontohkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat yang lain ketika shalat di belakang sahabat Utsman bin Affan yang menyempurnakan shalat (tidak mengqashar shalat) di Mina (dalam perjalanan). Para sahabat mengingkari perbuatan sahabat Utsman yang menyempurnakan shalat di dalam perjalanan tetapi mereka sebagai makmum tetap mengikuti imam karena menurut mereka perselisihan itu buruk. Imam Ahmad berpendapat bahwa membaca do'a qunut di dalam shalat shubuh adalah bid'ah (makruh)

tetapi beliau berkata:” Jika kamu shalat di belakang imam yang membaca qunut maka ikutilah dia pada doa qunutnya dan aminkan doanya.” [18]

4) Seseorang boleh (sah) shalat di belakang imam yang melakukan sesuatu yang membatalkan shalat atau sesuatu yang diharamkan menurut pendapat yang di pegang makmum tetapi menurut imam tidak membatalkan shalat dan tidak diharamkan. Misal: seorang imam yang bermadzhab Syafi’iyah tidak berwudhu lagi setelah makan daging unta karena menurut pendapat madzhab ini makan daging unta tidak membatalkan wudhu maka sah shalat di belakang imam tersebut orang bermadzhab Hanabilah yang berpendapat makan daging unta membatalkan wudhu. Para Ulama berkata: “Sah shalat di belakang orang yang berselisih di dalam hal furu’ meskipun dia (imam) melakukan sesuatu yang kamu yakini sebagai perkara haram.”

### 3. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap amaliah shalat jama’ah dalam matan Ghayah wa At-Taqrīb yang mewakili madzhab Syafi’iyah dan matan Zaad Al-Mustaqni’ yang mewakili madzhab Hanabilah maka didapatkan perbedaan pokok sebagai berikut: 1) Hukum shalat jama’ah, yaitu: di dalam matan Ghayah wa At-Taqrīb adalah sunnah muakkadah (sunnah yang sangat ditekankan) sedangkan di dalam matan Zaad Al-Mustaqni’ hukum shalat jama’ah wajib bagi laki-laki untuk shalat lima waktu dan boleh dikerjakan di rumah. 2) Hukum niat menjadi imam bagi imam, di dalam matan Ghayah wa At-Taqrīb adalah tidak wajib sedangkan di dalam matan Zaad Al-Mustaqni’ imam wajib berniat menjadi imam. 3) Hukum membaca surat Al-Fatihah bagi makmum, yaitu: di dalam matan Ghayah wa At-Taqrīb hukumnya wajib (rukun) sedangkan di dalam matan Zaad Al-Mustaqni’ hukumnya tidak wajib. 4) Keimaman anak kecil yang mendekati baligh, di dalam matan Ghayah wa At-Taqrīb adalah sah sedangkan di dalam matan Zaad Al-Mustaqni’ anak kecil yang belum baligh tidak sah mengimami orang baligh. 5) Posisi makmum laki-laki yang sendirian berdiri di sebelah kiri imam atau di belakang imam atau di belakang barisan seorang diri, di dalam matan Ghayah wa At-Taqrīb adalah sah shalatnya sedangkan di dalam matan Zaad Al-Mustaqni’ tidak sah shalatnya. Perbedaan-perbedaan fiqh pada umumnya dan khususnya di dalam permasalahan sholat harus disikapi dengan ilmu yang benar, akal pikiran terbuka dan dada yang lapang serta tidak fanatik kepada satu kelompok/golongan atau madzhab.

### 4. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Kaprodi dan segenap dosen di Magister Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta atas dukungan dalam proses publikasi artikel penelitian ini.

### Daftar Pustaka

- [1] Al, Abdul Hayy Abdul. 2019. Pengantar Ushul Fiqih, terj. Muhammad Misbach. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- [2] Al-Asyqar, Muhammad Sulaiman Abdullah. 2018. Ushul Fiqih Tingkat Dasar, terj. Umar Mujtahid. Jakarta: Ummul Qura..
- [3] Al-Hijjawi, Abu Naja Ahmad bin Musa. 1434/2013. Zaadu Al-Mustaqni’. Beirut: Daru ibnu Hazm.
- [4] Al-Khin, Mushthafa Sa’id. 2006. Sejarah Ushul Fiqih, terj. Muhammad Misbah. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- [5] Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. 1438/2017. Raudhah An-Nadzhir wa Junnah Al-

- Munadzhir fi Ushul Al-Fiqhi. Kairo: Daru Ibnu Al-Jauzi.
- [6] Ashfahani, Abu Syuja'Ahmad bin Husain bin Ahmad. 1439/2018. Matnu Al-Ghayah wa At-Taqrif. Tanzania: Daru As-Salam.
- [7] Ashfahani, Abu Syuja'Ahmad bin Husain bin Ahmad. 2011. Fiqih Praktis Madzhab Syafi'i (Matan Abu Syuja'), terj. Pakih sati. Solo: Media Zikir.
- [8] Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2010. Syarah Mumti' (Jilid 2), terj. Suharlan & Abdul Basith. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press.
- [9] Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2011. Syarah Mumti' (Jilid 4), terj. Suharlan. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press.
- [10] Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2008. Ushul Fiqih, terj. Ahmad Marzuqi. Jogjakarta: Media Hidayah.
- [11] An-Nawawi. 2016. Minhaj Ath-Thalibin (Fikih Imam Syafi'i) I, terj.: Hafidz, Solihin, Ali M. Jakarta: Pustaka Azzam...
- [12] Asmawi. 2018. Perbandingan Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah.
- [13] Az-Zuhaili, Wahbah. 1441/2020. Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqhi. Beirut: Daru Al-Fikri.
- [14] Farid, Ahmad. 2105. 60 Biografi Ulama Salaf, terj.: Masturi & Asmu'i. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- [15] Imam, Abdus Sami' Ahmad. 2016. Pengantar Studi Perbandingan Madzhab, terj. Yasir Maqosid. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- [16] Wafaa, Muhammad. 2001. Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara', terj. Muslich. Jatim: Al-Izzah.
- [17] Zahra, Muhammad Abu. 1995. Ushul Fiqih, terj. Saefullah Ma'shum, dkk.. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- [18] Zaidan, Abdul Karim. 2015. Al-Wajiz 100 Kaidah Fiqih Dalam Kehidupan Sehari-hari, terj. Muhyidin Mas Rida. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.